

Konstruksi media terhadap isu pinjam online dalam perspektif islam

Den Ajeng Khuluqiyah¹, Hanita Oktaviana², Hasna Fauziah Zaelani³, Putri Rahmatika⁴, Sulistiani Dewi⁵, Hisny Fajrussalam⁶

¹ Universitas Pendidikan Indonesia

¹ajengkhuluqiyah@upi.edu, ²hanitaoktaviana05@upi.edu, ³hasnazaelani@upi.edu, ⁴putriarahmatika@upi.edu,

⁵dewistiani8@upi.edu, ⁶hfajrussalam@upi.edu

Info Artikel :

Diterima :

15 Mei 2022

Disetujui :

20 Mei 2022

Dipublikasikan :

25 Mei 2022

ABSTRAK

Ekonomi adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kebutuhan hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dimana masyarakat sudah mengenal teknologi dengan adanya pinjaman online demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Pinjaman online tak lagi menjadi asing bagi masyarakat, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta maraknya kasus pinjaman online memberikan dampak yang negatif untuk masyarakat. Sarana modern yang memberikan kemudahan untuk melakukan minjam-meminjam menimbulkan banyak problem di masyarakat. Kepopuleran pinjaman online dapat dimanfaatkan oleh orang-orang untuk keuntungan pribadi. Dalam hukum islam pinjaman online hukumnya sah jika syarat dan rukunnya terlaksana dan berdasarkan perjanjian. Namun, islam juga mengajarkan bahwa hendaknya apabila bisa untuk tidak perlu melakukan pinjaman tersebut.

Kata Kunci: Teknologi, Pinjaman online, Persepektif Islam,

ABSTRACT

The economy is everything that humans need to maintain the necessities of life. Along with the times where people are familiar with technology with online loans to meet their economic needs. Online loans are no longer foreign to the public, they can be done anywhere and anytime and the rise of online loan cases has a negative impact on society. Modern facilities that make it easy to borrow and borrow cause many problems in society. The popularity of online loans can be used by people for personal gain. In Islamic law, online loans are legal if the terms and conditions are carried out and based on an agreement. However, Islam also teaches that if you can, you should not need to make the loan.

Keywords: Technology, Online loans, Islamic perspective



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pada masa pandemi ini atau masa covid-19, perekonomian di Indonesia mengalami penurunan, tidak hanya di Indonesia saja perekonomian menurun, di negara negara lain seperti Negara Australia, Hongkong, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Thailand. Pandemi Covid-19 ini menjadi titik fokus perhatian pemerintah dikarenakan mengakibatkan banyak kerugian yang sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Contohnya seperti kegiatan perindustrian, perkantoran, layanan publik, layanan pendidikan, tempat ibadah, rumah makan, tempat wisata dan pusat belanja yang diberhentikan karena adanya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21.

Banyak nya kejadian PHK yang dialami karyawan pabrik, mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat mengakibatkan masyarakat memilih untuk menggunakan jasa Pinjaman Online (Pinjol) selain itu banyak nya jasa pinjaman online yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang rendah dan dapat mudah diakses menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telepon seluler (Savitri et al., 2021).

Saat ini ada berbagai laporan permasalahan yang dialami masyarakat mengenai ancaman yang mereka dapatkan karena menggunakan jasa pinjaman online ilegal. Karena sudah maraknya konstruksi media berita mengenai pinjaman online, seringkali membuat masyarakat menjadi semakin takut dan waspada akan adanya pinjaman online ilegal. Dalam perspektif Islam, terdapat hukum pinjam meminjam yang menjelaskan mengenai beberapa permasalahan yang terjadi. ada banyak pandangan

mengenai permasalahan pinjam meminjam terutama dalam bab mengenai riba. Karena sebagian besar ulama memperbolehkan adanya riba dalam jumlah sedikit, dan ada pula ulama yang menegaskan bahwa segala jenis riba yakni haram jika di niatkan untuk pinjam meminjam. Dalam hal ini, akan dibahas mengenai beberapa hukum menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS).

Dengan adanya fenomena yang saat ini terjadi, penulis ingin meneliti dengan mengangkat judul “Konstruksi Media Terhadap Isu Pinjaman Online Dalam Perspektif Islam”, penelitian ini menggunakan metode analisis isi.

METODE PENELITIAN

Analisis isi adalah suatu teknik yang memungkinkan seseorang menguraikan dan memahami perilaku manusia secara tidak langsung, dengan menganalisis komunikasi antara satu manusia dan manusia lainnya, dalam berbagai genre dan ragam bahasa yang digunakan, misalnya melalui buku pelajaran sekolah, berita media massa, esai, novel, cerpen, drama, majalah, artikel, dan masih banyak lagi (Fraenkel dan Wallen, 2006:483). Penelitian ini dilakukan melalui beberapa informasi berita online maupun media sosial yang lain seperti media Kompas, CNN Indonesia, detiknews, jurnal dan masih banyak lagi media berita online maupun koran. Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan terdapat pada jaringan internet, penelitian menggunakan situs jejaring media berita online. Penelitian dilakukan pada rentang tanggal 1 sampai 6 Maret 2022. Peneliti menggunakan desain analisis isi. Pelopor dari jenis penelitian ini adalah Harold D. Lasswell yang melopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambing atau pesan secara sistematis. Penelitian ini dalam pendekatannya termasuk ke kategori kuantitatif. Pendekatan ini ditunjukkan untuk hasil yang bersifat pasti dan jelas. Pendekatan ini bersifat deduktif, artinya penelitian didasarkan pada suatu teori atau konsep yang perlu dibuktikan atau ditanggapi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk primer dan sekunder. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah berita online terbitan tahun 2021-2022 mengenai pinjaman online ilegal. Sumber data sekunder merupakan pelengkap dari data yang sudah didapatkan. Kami mendapatkan data sekunder dari siaran berita di televisi dan youtube mengenai pinjaman online ilegal. Beberapa jurnal yang mendukung penelitian kami dan pendapat para ulama mengenai pinjaman online ini.

Kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang sangat menjunjung tinggi validitas, objektivitas dan konsistensi yang tinggi bagi peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan beberapa berita yang ada pada tahun 2021-2022 mengenai pinjaman online, baik berita koran online atau pun berbentuk video seperti yang ada dalam youtube. Tahap analisis data menurut Paaton yang dikutip Lexi J Moloeng adalah proses mengatur urutan data, mengorganisirnya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman online atau bisa disingkat dengan pinjol adalah sebuah aplikasi yang membantu masyarakat dalam jasa pinjam meminjam secara online maupun offline. Sumber dana atau uang yang terdapat dalam aplikasi tersebut berasal dari perseorangan dan juga sebuah perusahaan. Syarat sebagai peminjam dalam aplikasi pinjam meminjam online ini sangat sederhana, setelah itu diperlukan beberapa syarat untuk dipenuhi secara rinci dan detail jika ingin menjadi lender dan borrower dan terdapat pula pengecekan atau verifikasi yang diadakan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa pihak pemberi dana serta peminjam dana mempunyai rehabilitas yang dapat di pertanggung jawabkan. Dapat disimpulkan bahwa pinjaman online atau pinjol adalah suatu toko online yang hanya berasal dari satu sumber.

Sudah tidak heran lagi penggunaan internet di zaman sekarang sudah berkembang sangat pesat dikalangan masyarakat Indonesia. Pengguna selalu aktif dalam kegiatan bersosial media, dan penggunaan internet seperti pisau bermata dua karena memang setajam pisau disosial media tersebut. Oleh sebab itu, meningkatnya internet masyarakat juga harus bisa mengimbangi dengan pemahaman dalam beraktivitas di dunia digital secara mendalam dan dipergunakan dengan baik, karena kemudahan mengakses internet tidak selalu berdampak baik bagi masyarakat.

Masalah yang berkaitan dengan pinjaman online yang pertama bunga pinjaman yang mencekik ada beberapa hal yang masih diperdebatkan oleh para ulama, dimana ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan adanya riba dalam bentuk apapun. Namun, ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa bunga pinjaman dapat diperbolehkan dengan berbagai ketentuan.. Selain adanya bunga pinjaman yang tidak wajar, pelaku rentenir online membuat pemaksaan kepada peminjam untuk segera melunasi hutang pinjaman sekaligus bunga yang diberikan. Pelaku rentenir online ini memaksa dengan cara melakukan ancaman fisik kepada korban. Berdasarkan konstruksi media terhadap isu pinjam online yang beredar, korban melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Intimidasi ataupun ancaman bukan hanya dituju oleh nasabah akan tetapi dapat melibatkan keluarga ataupun kerabat lainnya. Selain itu juga mereka kerap mendapatkan pesan teks yang tidak masuk akal bahkan data dari handphone nasabah pun mudah diakses (hack) oleh rentenir atau depkolektor online. Karena mekanisme transaksi dari pinjaman online yakni melakukan pengisian biodata lengkap secara online, diantaranya informasi KTP, nomor telepon kerabat, dan lain-lain.

Tentunya dalam kejadian pinjaman online ilegal ini ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Pihak masyarakat selaku korban dirugikan secara material karena harus membayar bunga yang sangat besar. Juga mendapatkan terror jika tidak langsung dibayarkan, teman dan keluarga pun menjadi sasarannya. Selain itu, dana yang cair tidak utuh seperti yang dijanjikan, terdapat potongan admin. Misalnya meminjam sebesar Rp1.000.000 tetapi yang masuk ke rekening hanya sebesar Rp700.000. dan yang harus dibayarkan ke pada pihak pinjaman online ilegal tersebut sebesar Rp1.200.000. Tentunya nilai tersebut sangat tinggi dan sangat dirugikan. Waktu pelunasan yang cepat bahkan tidak diberitahu/tidak ada keterangan kapan harus melunasi. Pernah dipaparkan oleh mantan pegawai perusahaan pinjaman online ilegal yang diwawancara oleh Najwa Shihab di acara Mata Najwa bahwa perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp200.000.000 per bulan, jika setahun bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1, 2 atau 3 miliar. Dapat dijelaskan dalam Pasal 368 KUHP, akan dikenakan ancaman hukuman maksimalnya 9 tahun penjara. Oleh karena itu, Menko Polhukam Mahfud menegaskan bahwa pinjol ilegal dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat hukum perdata sehingga dapat dibatalkan, sehingga masyarakat diminta tidak membayar jika ditagih oleh pinjol ilegal. Hukum pinjam online menurut syariat islam:

1. NU

Pemberi pinjaman (investor) dan peminjam (lender). Hubungan ini mendahulukan kebutuhan nasabah sebagai konsumen akan modal atau keuangan. Karena kebutuhan ini, pelanggan menghubungkan platform untuk bantuan mencairkan dana. Ada 2 akad yang berlaku antara pihak peminjam dan penyelenggara P2P lending, yaitu:

- a. Berbasis akad ijarah (sewa jasa),
- b. Berbasis akad ju'alah (sayembara).

Sah-sah saja jika kedua akad tersebut diterapkan antara nasabah dengan pihak penyelenggara, sebagaimana yang terdapat pada al-Mausu'atu al-Fiqhiyyah, juz 33. halaman 33-34, yang artinya: "Ulama kalangan Syafi'iyah berkata: "Seandainya ada orang yang berkata kepada rekannya: Carikan aku utangan (setiap) 100. Kamu akan mendapatkan dariku 10," maka akad seperti ini adalah termasuk kelompok akad ju'alah (sayembara)." Jika dilihat dari perspektif akad ju'alah, ketika P2P lender berhasil mempertemukan investor dan peminjam, peminjam wajib membayar P2P lender sebesar 10%. Pembayaran dilakukan pada saat uang diterima oleh peminjam. Relasi akad ini diawali dengan penawaran pihak platform P2P lending terhadap investor akan adanya kebutuhan pihak peminjam terhadap pinjaman/utang (dain) atau bantuan modal (ra'su al-mal).

2. Menurut muhammadiyah

Majelis Ulama Indonesia atau MUI menggelar itjma ulama yang menghasilkan 12 poin kesepakatan, salah satunya adalah mengharamkan pinjaman online (pinjol) dan pinjaman offline yang mengandung riba. Menurut Asroru Niam sebagai ketua komisi fatwa mui "Layanan pinjam meminjam online dan offline yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas kerelaan". Hasil dari Majelis Tarjih Muhamadiyah tentang bunga bank adalah:

- a. Bank dengan sistem riba hukumnya haram sedangkan bank tanpa riba hukumnya halal
- b. Bunga bank milik negara yang diberikan kepada para nasabah mustasybihat. Dari keputusan hasil majelis tarjih Muhamadiyah di atas menyatakan bahwa ulama yang tergabung dalam

Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki sikap yang toleran terhadap mengenai bank, perbankan, kooperasi dan asuransi.

3. Menurut Persis (persatuan islam)

Menurut pemikiran Ahmad Hassan mengenai riba karena pinjaman online biasanya mengandung riba, riba yang sedikit tidak terlarang karena yang dilarang hanyalah riba yang berlipat ganda (banyak). Beliau juga menyatakan bahwa ada riba halal (riba yang sedikit) dan riba haram (riba yang berlipat ganda) (Mushlihin, 2004). Karena tidak adanya keterangan sedikit dan banyaknya mengenai batasan riba dalam dalil agama, maka beliau merasa perlu melakukan ijtihad. Dalam (Mushlihin, 2004) menjelaskan pemikiran Hassan yang menunjukkan sejumlah sifat riba yang dilarang, dengan didasarkan pada beberapa bentuk riba jahiliyah, karena menurut beliau riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah riba jahiliyah. (Mushlihin, 2004).

4. Menurut MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Menurut Abdul Muiz Ali menyatakan dalam kajian fikih muamalah mengenai pinjaman uang secara online (pinjol) menyatakan bahwa hukumnya diperbolehkan. Namun, islam juga mengajarkan bahwa hendaknya apabila bisa untuk tidak perlu melakukan pinjaman tersebut. Meski diperbolehkan harus memperhatikan beberapa hal.

- a. Tidak menggunakan praktik ribawi (riba) dalam berpiutang
- b. Jangan menunda-nunda dalam membayar hutang

KESIMPULAN

Pinjaman online memiliki dua sisi yang sangat berdampak bagi masyarakat yang terjerumus kedalamnya. Pada satu sisi, adanya pinjaman online dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat dan mudah. Namun, disisi lain pinjaman online dapat menjadi masalah besar bagi pengguna layanannya, karena saat ini ada banyak penawaran mengenai pinjaman online sehingga masyarakat menjadi buta dan tidak berhati-hati dalam memilih pelayanan. Dan banyak dari masyarakat yang akhirnya terjerumus dalam masalah pinjaman online ilegal, salah satunya ialah riba yang memiliki pandangan berbeda-beda menurut para ulama. Akan tetapi, riba yang sudah jelas dikatakan haram ialah riba dengan jumlah yang tidak wajar (banyak atau berlipat ganda).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. (2021). *Tanggapan Anwar Abbas soal MUI Haramkan Pijol*. Yogyakarta: Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan.
- Aisyah, Z. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit Online menurut Pandangan Islam. *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 5-6.
- Akhmad Zaenuddin, S. M. (2021, Juli 31). *Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya*. Retrieved Maret 03, 2022, from kompas.com: <https://www.kompas.com>
- Aris Badaruddin Thoha, 2022. Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. 20 (1), 80-94.
- Arnani, M. (2021, Oktober 15). *Sudah Banyak Korban, Mengapa Pinjol Ilegal Masih Marak? Ini Kata OJK*. Retrieved Maret 03, 2022, from kompas.com: <https://www.kompas.com>
- Budiartha, I. N. (2016). *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.
- CR-27. (2021, November 10). *Pentingnya Kesadaran Masyarakat Hindari Jeratan Pinjol Ilegal*. Retrieved Maret 03, 2022, from hukumonline: <https://www.hukumonline.com>
- Detikcom, T. (2021, Oktober 19). *Menko Polhukam Beberkan Daftar Ancaman Pasal untuk Pinjol Ilegal*. Retrieved Maret 03, 2022, from detiknews: <https://news.detik.com>
- Fraenkel, Jack R. dan Norman E. Wallen. 2006. *How to Design and Evaluate Research in Education*, Sixth Edition. New York: Mc Graw-Hill.
- Indonesia, C. (2022, Februari 22). *Mahfud: Pinjol Ilegal Adalah Rentenir yang Bertransformasi*. Retrieved Maret 03, 2022, from CCN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>
- Isnaini Mas'ulah, (2021). Pinjaman Online Dalam Persepektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5 (2), 129-136.
- Kesuma, A. D., Budiartha, I. P., & Wesna, P. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data. *Jurnal Preferensi Hukum*, 411-416.
- Muhajir, Nung. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mushlihin, I. A. (2004, Januari). Pemikiran Ahmad Hassan tentang Riba. *Realita*, volume 1, No. 1.

- Permana, F. E. (2021, Oktober 17). *Persis Sebut Fenomena Maraknya Pinjol Akibat Krisis Ekonomi*. Retrieved Maret 03, 2022, from republika: <https://www.republika.co.id>
- Saniyah, M. (2018). Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Memaksa Orang Lain dengan memakai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan. *Digital Library UIN Sunan Ampel*, 1.
- Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 116–124. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.693>
- Siti Nurjanah, 2021. *Hukum Islam Terhadap Pinjam Mmeinjam Uang Berbasis Online*. UIN Banten.
- Subiakto, Henry. (2006). “Analisis Isi Media, Metode, dan Pemanfaatannya. Dalam Burhan Bungin (Ed.).2006. Metode Penelitian Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- UPI, T. D. (2010). *Seminar Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Value Press.